

# BABI I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Di era globalisasi ini, terdapat begitu banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem *green company*, yakni suatu sistem yang berbasis penghijauan dalam suatu perusahaan, supaya tidak merusak ataupun mengganggu keberadaan lingkungan hidup, terutama badan-badan usaha yang menggeluti di bidang sumber daya alam yang didirikan di Indonesia. Selain perizinan, suatu perusahaan yang memiliki aktivitas di bidang sumber daya alam dan adanya kegiatan eksploitasi di alam bebas, diharuskan membuat program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial, sebagaimana di atur dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi, jika suatu perusahaan atau badan usaha yang di bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib hukumnya melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Lima tahun setelahnya, dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas, tepatnya pada Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan bahwa, ‘tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh Direksi menurut rencana kerja tahunan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, juga Pasal 4 Ayat (2), menguraikan rencana kerja tahunan Perseroan yang telah dimaksud oleh Ayat (1), dimuat rencana aktivitas serta *budget* yang dibutuhkan guna pelaksanaan tanggung jawab sosial juga lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenali sebagai *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR). CSR merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diadakan oleh tiap perusahaan yang memiliki aktivitas usahanya di bidang atau berhubungan dengan sumber daya alam.<sup>1</sup> CSR terdapat dalam ISO 26000 Tahun 2011, yang merumuskan standar pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*), seperti dalam

---

<sup>1</sup> Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, Cet.2, Surabaya, hlm. 95

perencanaan dan penerapan kegiatan berkaitan dengan *sustainable development* secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. ISO 26000 sebagai dasar acuan dengan maksud, ketika melakukan identifikasi cara-cara yang dapat digunakan memperkuat terhadap masyarakat lokal, regional, maupun global dengan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Dalam arti lain, ISO 26000 memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam menyusun tujuan, target, metodologi, strategi, serta kemitraan kepada para pemangku kepentingan, seperti: investor, pelanggan, pekerja (pegawai), pemasok, dan komunitas sekitar saat menerapkan *social responsibility* <sup>2</sup>

Tidak seperti pada regulasi Amerika Serikat, pengaturan CSR tidak dijelaskan secara rinci dalam pengaturan Indonesia, pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya pada Pasal 145 yang mengemukakan untuk menetapkan tanggung jawab dan kewenangan guna peran yang sesuai. Hal ini berarti, menjaga lingkungan sekitar adalah suatu kewajiban diperuntukkan tiap perusahaan yang beraktivitas di bidang sumber daya alam. Sebab lingkungan hidup bukan hanya milik manusia semata, tetapi milik hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup pun memiliki peraturan tersendiri guna mengatur segala hal yang berkaitan di dalamnya, termasuk pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan yang kerap terjadi oleh ulah perusahaan berbasis kegiatan di bidang sumber daya alam sebagai bisnis yang digelutinya. Ditambah dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH), yang mana disebut sebagai dasar dari Hukum Lingkungan. Hukum Lingkungan hadir sebagai peraturan, ketentuan maupun norma untuk mengatur segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan dan

---

<sup>2</sup> Nor Hadi, 2018, *Corporate Social Responsibility*: Edisi 2, Expert, Yogyakarta, hlm. 203.

manusia itu sendiri. Secara umum, lingkungan adalah suatu ruang yang ditempati oleh manusia, yang dimana dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia itu juga. Kemudian, menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah segala benda serta kondisi termasuk manusia juga perbuatannya yang ada dalam ruang tempat manusia berada serta mempengaruhi juga berhubungan dengan kesejahteraan manusia juga jasad hidup lainnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, lingkungan mempunyai cakupan yang luas. Tak hanya manusia, melainkan hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang memiliki sifat fisik.<sup>4</sup>

Menurut Munadjat, Hukum Lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hukum Lingkungan Modern dan Hukum Lingkungan Klasik. Secara singkat, Hukum Lingkungan Modern menyesuaikan dengan lingkungan dari segi sifat hingga wataknya, sedangkan Hukum Lingkungan Klasik bersifat kaku, sukar berubah, dan sektoral.<sup>5</sup>

Hukum Lingkungan juga tidak lepas dari Hukum Tata Lingkungan. Hukum Tata Lingkungan juga sebagai tata pengaturan tatanan kegunaan serta penggunaan lingkungan dengan bijak untuk berbagai keperluan, yang kemudian dengan pengaturan tersebut, target adanya Hukum Lingkungan dapat diwujudkan dengan tata cara konkrit guna melestarikan kemampuan lingkungan yang selaras dan *balance* untuk membantu pembangunan yang berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan manusia.

Dalam UUPLH, disebutkan pada Pasal 4 UUPLH, yang menyebutkan terdapatnya Ruang Lingkup yang terdiri dari, Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengawasan; Penegakan hukum.<sup>6</sup> Ditambah dengan Pasal 88 UUPLH yang mengemukakan, bahwa, ‘setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau aktivitasnya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menumbuhkan ancaman serius pada lingkungan hidup.’ Secara tidak langsung, kedua pasal tersebut merujuk pada

---

<sup>3</sup> Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 28

<sup>4</sup> Siti Nurbaya Bakar dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm. 7

<sup>5</sup> Munadjat Danusaputro, *Op.cit*, hlm. 35.

<sup>6</sup> Munadjat Danusaputro, *Op.cit*, hlm. 52.

tanggung jawab perusahaan guna memperhatikan lingkungan sekitar gedung atau kegiatan perusahaannya, juga hal ini merujuk untuk membuat program CSR, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di area perusahaan tersebut berada.

Perusahaan-perusahaan pertambangan eksploitasi yang berlokasi di Indonesia, perlu mengadakan serta mengaplikasikan program *Corporate Social Responsibility* secara baik, dengan menyelaraskan terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (selanjutnya disebut UU Migas), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UUP LH, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pemerintah daerah setempat terkait lingkungan hidup serta pengolahannya.

Dalam pengaturan Indonesia pun, jika terdapat perusahaan yang ketahuan mencemari lingkungan di sekitarnya yang dikarenakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam dilakukannya, maka wajib dimintakan pertanggungjawaban dan sanksi ganti rugi dengan membayar denda maupun hukum penjara sesuai kerugian yang dialami korban atau tempat yang dicemari, sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 hingga Pasal 87 UUP LH, yang berisi hukuman tambahan pada bentuk tata tertib. Sikap pemerintah juga dibutuhkan disini, yaitu bersikap cepat tanggap, mengingat problema yang dialami menyangkut lingkungan hidup yang tak hanya dapat mempengaruhi bisnisnya suatu perusahaan, melainkan keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

Begitu pun dengan penerapan *Corporate Social Responsibility*, apabila tidak diterapkan dengan baik, maka akan muncul berbagai permasalahan terkait lingkungan, sengketa lingkungan hingga kejadian alam buatan sekalipun. Seperti pada kasus perkara Nomor 202/Pdt.P/2010/PN.Sda, memuat tentang aktivitas PT Lapindo Brantas yang menyebabkan lumpur Lapindo Sidoarjo sebagai tragedi bencana alam nasional di Indonesia. Bencana itu melalikan penduduk lebih dari satu kecamatan, juga tak sedikit perusahaan yang hilang dan rugi usahanya

dengan mencutikan ribuan karyawan.<sup>7</sup> Hingga sekarang, PT Lapindo Brantas belum menuntaskan ganti rugi akibat bencana tersebut, dapat dikatakan pula bahwa PT Lapindo Brantas tidak ikut bertanggung jawab serta meningkatkan lingkungan serta masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UUPH.

Salah satu perusahaan yang beraktivitas di bidang sumber daya alam dan beroperasi di Sumatera Barat juga melakukan hal yang serupa, meskipun tidak se-kronis yang diperbuat oleh PT Lapindo Brantas, yaitu CV. Dio Putra Karya. CV. Dio Putra Karya merupakan sebuah perusahaan bukan badan hukum, yang mana berbentuk persekutuan perdata serta bergerak di bidang pertambangan eksploitasi pasir dan batu, yang berlokasi Jorong Parit Lubang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. CV. Dio Karya dan Gubernur Sumatera Barat cq Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu digugat oleh Zulkarnain dan Dasmawati, yang sebagai perwakilan dari masyarakat Nagari Ladang Panjang. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs, CV. Dio Putra Karya telah menjadi tergugat, dengan gugatan pelanggaran tambang dengan melakukan penambangan pasir dan batu di luar titik Koordinat, yang dimana mengakibatkan bibir Sungai Batang Timah dan Sungai Batang Malandu di sekitar area tambang longsor dan mengakibatkan air di sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat untuk kepentingan mengairi sawah. Hal ini membuat CV. Dio Putra Karya digugat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Definisi Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Hukum Perdata didefinisikan secara luas berisi makna dan tak hanya perbuatan yang melanggar undang- undang yang tertulis, namun melingkupi perilaku kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat secara *general*, tergolong dalam perkara ini Tergugat melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu di aliran Sungai Batang Timah hingga muara atau pertemuan aliran Sungai Batang Timah dan Batang Malandu dengan tanpa menjalankan Program TJSL atau CSR, jelas-

---

<sup>7</sup> Wibisono Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 14

kelas sangat merugikan masyarakat Nagari Ladang Panjang lebih kurang 80 KK, juga pemilik kebun di sekitar area sungai yang di tambang oleh CV Dio Putra Karya.<sup>8</sup> Hingga kini, CV. Putra Dio Karya belum menjalankan kewajibannya untuk membayar kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar Nagari Ladang Panjang.

Itulah mengapa, tiap perusahaan yang bergelut di bidang sumber daya alam hendaklah membuat program *Corporate Social Responsibility* dengan baik dan diberitahu secara transparan pula. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulisan skripsi ini mengambil judul Realisasi *Corporate Social Responsibility* di CV. Dio Putra Karya dalam perspektif Hukum Lingkungan (Studi Putusan No.10/Pdt.G/2020/PN Lbs)

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan, maka dituangkan pada kedua rumusan permasalahan masalah di bawah ini.

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* pada CV. Dio Karya sebagai perusahaan yang beraktivitas di bidang pertambangan eksploitasi pasir dan batu?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs terhadap CV. Dio Putra Karya sebagai tergugat?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dibentuk guna mengelaborasi suatu *limit* pada zona penelitian, juga demi mempermudahnya penelitian ini dilakukannya pembatasan yaitu, membahas putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs., antara Emy Sulianti sebagai Penggugat dan CV. Dio Putra Karya sebagai Tergugat, serta mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim akan putusan perkara tersebut.

---

<sup>8</sup> Zulkarnain dan Dasmawati vs. CV. Dio Putra Karya, No.10/Pdt.G/2020/PN Lbs, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, 9 Juli 2020.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* pada CV. Dio Putra Karya sebagai perusahaan yang beraktivitas di bidang pertambangan eksploitasi pasir dan batu.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/PN Lbs terhadap CV. Dio Putra Karya sebagai tergugat.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### 1. Kerangka Teori

###### a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab bagaikan suatu individu bertanggungjawab menurut hukum atas suatu tindakan tertentu atau bahwa memanggul tanggung jawab hukum, secara subjek, suatu individu tersebut bertanggungjawab terhadap suatu sanksi terkait pada perbuatan yang berbenturan dengan norma-norma yang ada maupun aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu, jika sesuatu yang terjadi dapat digugat, dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab ialah suatu kewajiban pada suatu individu guna melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya sesuai kamus hukum. Sebagaimana yang telah didefinisikan dalam hukum, tanggung jawab adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang untuk bertindak dengan memperhatikan etika atau moralitas dalam melakukan suatu tindakan.<sup>10</sup> Selain itu, menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus didasarkan, khususnya hal-hal yang menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain serta hal-hal yang menimbulkan

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen , 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik Terjemahan oleh Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 83

<sup>10</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35

kewajiban hukum orang lain untuk mendapatkan hak pertanggungjawabannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dikelompokkan menjadi dua macam, pertama ialah kesalahan, sedangkan yang kedua ialah risiko. Hal ini dikenal dengan pertanggungjawaban dengan dasar kesalahan (*liability without based on fault*) juga pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang ditelaah (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>12</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyiratkan bahwa suatu individu bertanggungjawab dikarenakan telah melakukan kesalahan serta merugikan orang lain. Di sisi lain, prinsip tanggungjawab risiko seperti konsumen penggugat tidak lagi bertanggungjawab, namun produsen tergugat bertanggungjawab langsung atas risiko komersial.

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Secara luas, *liability* adalah istilah hukum yang mengacu pada hampir semua karakteristik risiko atau kewajiban, yang pasti tergantung pada atau mungkin mencakup semua karakteristik aktual atau potensial implisit hak dan kewajiban seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan penegakan hukum yang bersifat suatu kewajiban. Menurut Undang-Undang, tanggung jawab berarti hal-hal yang dapat diperhitungkan sebagai suatu kewajiban, dan mencakup putusan, *skill*, dan kecakapan, termasuk kewajiban untuk bertanggungjawab atas Undang-Undang yang berlaku saat ini. Terhadap definisi dan penggunaan praktis, istilah *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yang dimana tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, kemudian istilah

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 49

*responsibility* mengacu pada pertanggungjawaban politik.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 88 UUPPLH, membayar denda bagi yang melakukan pencemaran serta pelaku perusak lingkungan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. KUHP juga digunakan sebagai peraturan dalam mengurus segala kasus pencemaran lingkungan hidup, jenis-jenis sanksi pidana di dalam KUHP dimuat Pasal 10 KUHP, yang dimana pidana pokok terdiri dari: pidana mati, penjara, kurungan serta denda.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), tergolong ke dalam perikatan yang eksis akan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh suatu individu yang berakibat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Definisi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara jelas. Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur jika suatu individu mengalami kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya sendiri, yang mana bisa mengajukan tuntutan ganti rugi pada Pengadilan Negeri. Jadi, pasal tersebut bukanlah mengatur terkait *onrechtmatigedaad* saja, namun menetapkan tuntutan guna menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang hadir dari undang-undang dikarenakan hasil perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang sebagaimana dimuat dalam Kitab

---

<sup>13</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm. 335.

<sup>14</sup> M.A. Moegni Djodjodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 18

Undang-Undang Hukum Perdata<sup>15</sup>. Sesuai dengan Bahasa Belanda, Perbuatan Melawan Hukum disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau pada Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Kata *tort* secara sederhana berarti ‘*wrong*’ (salah). Namun, khususnya di bidang hukum, istilah wanprestasi telah berkembang menjadi kelalaian Hukum Perdata bukan karena wanprestasi. Hal yang sama berlaku untuk konsep aktivitas ilegal di Belanda dan negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata Latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis., serupa dengan kata “*wrong*” yang berasal dari kata Prancis “*wrung*” dengan artian kesalahan atau kerugian (*injury*).<sup>16</sup>

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum<sup>17</sup>, adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa pun dari kewajibannya selain kewajiban kontraktual atau kuasi kontraktual yang menimbulkan hak untuk meminta kompensasi
2. Tindakan yang berbuat atau tidak berbuat dapat memunculkan kerugian bagi orang lain tanpa hubungan hukum sebelumnya, baik hal tersebut termasuk ke dalam tindakan yang biasa atau suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap tiap orang pada umumnya, serta dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu kompensasi.
4. Suatu kesalahan perdata pada suatu ganti kerugian, dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi pada kontrak, atau wanprestasi *trust obligation*, ataupun wanprestasi pada kewajiban hak lainnya.

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 81.

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 7

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap *contract*, atau merupakan suatu perbuatan yang merugikan ekuitas orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak muncul dari relasi yang bersifat kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar ekuitas orang lain yang diciptakan oleh hukum, karena hal tersebut suatu kompensasi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukanlah suatu kontrak, hal ini juga serupa dengan kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Berkaitan dengan konsep *onrechmatige daad*, yang disebut perbuatan melawan hukum, undang-undang tentang perbuatan melawan hukum, sebenarnya seperti mesin yang sangat rumit, dan prosedurnya adalah kejahatan dari pundak korban untuk menanggung risiko bahu orang tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis serta menghindari adanya multitafsir terkait pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut;

- a. *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Korporasi merupakan suatu program tanggung jawab sosial yang diwajibkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, seperti pertambangan dan migas (minyak dan bumi) sebagaimana tercantum pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Menurut Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan merupakan suatu aturan yang berisi kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 2.

hidup dengan tujuan guna mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.<sup>19</sup>

- c. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, baik itu milik orang perseorangan; persekutuan; atau badan hukum, entah itu swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar komisi atau imbalan dalam bentuk lain, yang telah termuat dalam Pasal 6 butir (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alami yang menunjukkan sifat fisik dan kimia tertentu dan susunan kristal teratur atau kombinasinya yang membentuk batuan dalam bentuk lepas atau padat., sebagaimana yang telah dimuat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- e. Sesuai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), mengemukakan bahwa Persekutuan Komanditer merupakan perseroan bukan berbadan hukum, yang dimana terdiri dari satu, dua atau lebih orang pers oleh satu pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab guna keseluruhannya (tanggung jawab solider) terhadap satu pihak, serta satu orang atau lebih sebagai penyokong (*geldschieter*) terhadap pihak lain.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat, maka dari itu, digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Berikut penggunaan metode penelitian yang digunakan:

---

<sup>19</sup> Danusaputro, *Op.cit*, hlm. 201.

<sup>20</sup> H. Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 55.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah terkait asas-asas, norma, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya pencemaran lingkungan di Indonesia, sebagai dasar awal dilakukannya analisis.<sup>22</sup> Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan konsep-konsep suatu fakta hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi<sup>23</sup>. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari implementasi norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 190.

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8) ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan *corporate social responsibility*.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai lingkungan dan sosial.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk menganalisis deskriptif analisis.

### G. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, serta kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

#### BAB III : PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA CV. DIO PUTRA KARYA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG BERAKTIVITAS DI BIDANG PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR DAN BATU

Pembahasan menguraikan tentang hasil penelitian berisi hasil penelitian dan analisa data, jawaban Hakim atas perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs.

#### BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 20/Pdt.G/2020/PN Lbs. TERHADAP CV. DIO PUTRA KARYA SEBAGAI TERGUGAT

Pada bab ini, peneliti akan membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang telah dilakukan CV. Dio Putra Karya

menurut Perkara No. 10/Pdt.G/2020/PN Lbs., serta mekanisme penyelesaian yang sudah dilakukan oleh CV. Dio Putra Karya berdasarkan regulasi terkait lingkungan hidup dan sanksi yang berlaku di Indonesia.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini.

